



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Fahrul Raji, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk wanita dan Keluarga (LKBHuWK) yang beralamat di Komplek Pembangunan I, Jl. Safari No. 3 Rt. 30 RW 02 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nomor 013/K.Kh/2024/PA.Tjg, dan telah memilih domisili elektronik pada alamat email: rajifahrul562@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu Tanggal 20 Mei 2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 206/02/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banua Lawas pada tanggal 04 Juni 2009. Sehingga menurut hukum agama telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. ANAK lahir di Tabalong, Tanggal 26 Juni 2013;
 - 2.2. ANAK II Lahir di Tabalong, Tanggal 13 Agustus 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tahun 2021 tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Jl. Padat Karya RT. 01 Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan baik serta harmonis, sebagaimana layaknya suami istri apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terasa semakin lengkap;
5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 27/Pid.Sus/ PN/TJG yang di bacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada Hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 dengan Putusan 4 Bulan Penjara;
6. Bahwa setelah Tergugat di Vonis Oleh pengadilan Negeri Tanjung, antara Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah;
7. Bahwa atas perbuatan KDRT yang dilakukan oleh tergugat atas diri Penggugat sudah merasa tidak biasa melanjutkan ikatan perkawinan karena merasa trauma terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (Kamah) dengan Tergugat (Muslih);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 08 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis, tetapi Tergugat tidak mempergunakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 206/02/VI/2009 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, telah dinazegellen (bukti P.2)

2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama;

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bangkiling hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, setelah KDRT tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi juga melihat bekas pukulan dari Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Desa Bangkiling hingga mereka pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi dalam kondisi berdarah di tubuhnya setelah dipukul oleh Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan tetapi Tergugat tidak mempergunakannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan apa pun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Mei 2009, namun pada 4 November 2022 telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan hingga kini sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laporan mediasi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam menjawab gugatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi putusan dari direktori putusan, bukti ini telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak ada pula legalisir dari pejabat berwenang, Majelis karenanya memandang bukti P.2 tidak memenuhi syarat formil alat bukti tulis, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Sinah Binti Ibas dan Masinta Binti Andut masing-masing sebagai bibi dan teman Penggugat keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga kepala Penggugat berdarah, Penggugat kemudian meninggalkan Tergugat dan hingga kini sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bangkiling RT. 01 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK lahir di Tabalong, Tanggal 26 Juni 2013 dan ANAK II Lahir di Tabalong, Tanggal 13 Agustus 2017;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin yang terwujud dalam sikap kasih sayang antara suami istri bukan kekerasan, baik verbal maupun fisik, sebagaimana dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar terhadap Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya.

Di samping itu, dengan adanya perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, perkawinan alih-alih memberikan manfaat malah menjadi madlarat bagi Penggugat, padahal sebagaimana disabdakan Nabi Saw., riwayat Ibnu Majah, sebagaimana terdapat dalam *Kitab Sunan Ibn Majah*, No. 2340, berbunyi:

لَا ضَرَرَوْ لَا ضِرَارَ

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat."

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (d) dan Pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al-Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadir Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg